

TEORI EKSISTENSI DAN EKSISTENSINYA TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
DPK Universitas Islam Makassar.
E-mail:muhammadharas1234@gmail.com

Abstract:

The theory is a theory postulated the existence of as the legitimacy of the existence of Islamic law in Indonesia. The theory of the existence aims to Islamic law in Indonesia is known and understood by the people of Indonesia existence in coaching and the development of national laws. As there is at this writing, in assessing the existence of the legal validity of the theory of the existence of Islam, particularly the opportunities and challenges faced in the implementation of Islamic law in Indonesia used filosofis approaches, socio-historical and juridical. In principle, the theory of existence in addition to having the opportunity was not immune from the challenges, both internal and external. Nevertheless, not a formula that erroneous if there is a theory which states that the existence of theory is very basic and a guide for each product is legal in Indonesia. In a sense, the theory of the existence remains present which is not only the product of Islamic laws that apply specifically to Muslims, but also still count against general laws common to all Indonesian people.

Abstrak:

Teori eksistensi adalah teori yang dirumuskan sebagai legitimasi dari keberadaan hukum Islam di Indonesia. Teori eksistensi bertujuan agar hukum Islam di Indonesia diketahui dan dipahami eksistensinya oleh masyarakat Indonesia dalam pembinaan dan perkembangan hukum nasional. Sebagaimana yang ada pada tulisan ini, dalam mengkaji keberadaan teori eksistensi berlakunya hukum Islam, khususnya peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia digunakan pendekatan filosofis, sosio-historis dan yuridis. Pada prinsipnya teori eksistensi selain memiliki peluang juga tidak luput dari tantangan, baik intern maupun ekstern. Meskipun demikian, bukan rumusan yang keliru jika ada yang menyatakan bahwa teori eksistensi adalah teori yang sangat mendasar dan menjadi pedoman bagi setiap produk hukum di Indonesia. Dalam arti, teori eksistensi tetap hadir yang bukan saja terhadap produk hukum Islam yang berlaku khusus terhadap umat Islam, tetapi juga tetap diperhitungkan terhadap produk hukum umum yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Teori Eksistensi, Peluang, Tantangan, Hukum Islam.

I. PENDAHULUAN

Sejak masuknya agama Islam di wilayah nusantara (kemudian di sebut Indonesia), saat itu pula hukum Islam secara tidak formal berlaku bagi para pemeluknya. Meskipun hukum Islam belum berlaku ke seluruh wilayah di Indonesia, tetapi hukum Islam semakin hari tambah luas wilayah berlakunya seiring dengan luasnya perkembangan dan pengaruh agama Islam sampai masuknya penjajah Hindia Belanda.

Saat penjajah masuk di Indonesia, hukum Islam sudah berlaku pada sebah-

gian besar masyarakat Indonesia. Proses berlakunya hukum Islam yang relatif cepat saat itu, selain didakwakan secara damai juga mendapat perlindungan dari penguasa kerajaan yang ada di Indonesia. Bukti adanya perlindungan dan berlakunya hukum Islam di lingkungan kerajaan, yakni ketika penjajah ingin mengintervensi berlakunya hukum Islam, maka selain mendapat tantangan dari mayoritas penduduk Indonesia juga harus berhadapan dengan para penguasa kerajaan yang sudah memeluk agama Islam di seluruh wilayah di Indonesia.

Perkembangan dan berlakunya hukum Islam tetap eksis sampai bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya (17 Agustus 1945). Walaupun penjajah Hindia Belanda berusaha keras dengan berbagai macam cara membatasi berlakunya hukum Islam, namun tetap tidak berhasil. Hal tersebut, di antara penyebabnya adalah karena masyarakat Islam sudah menerima dengan baik hukum Islam, dan sudah terbukti dapat menyelesaikan masalahnya, baik dalam persoalan ibadah maupun masalah hukum dan kemasyarakatan.

Gambaran singkat tentang eksisnya perkembangan dan pemberlakuan hukum Islam, menginspirasi para pakar hukum Islam untuk merumuskan berbagai teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, salah satunya adalah “teori eksistensi”. Teori ini lahir karena adanya relitas bahwa apapun usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak senang dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia, tetap tidak berhasil. Sebab keberadaan hukum Islam sudah diterima dengan baik dan semakin luas dan mendalam pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu teori berlakunya hukum Islam, teori eksistensi akan sangat menentukan dan menjadi tolok ukur dalam mencermati dan memanfaatkan peluang. Demikian pula, teori eksistensi akan menjadi dasar untuk menyusun strategi menghadapi tantangan dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ke depan. Sebab baik peluang maupun tantangan, keduanya memerlukan energi yang seimbang. Ketika peluang ada, maka sekaligus berfungsi menghadapi tantangan. Demikian pula, jika peluang tidak dimanfaatkan, maka tantangan akan semakin berat. Apa lagi dalam perkembangan hukum di Indonesia, peluang dan tantangannya semakin hari tambah kompleks.

II. PEMBAHASAN

A. Eksistensi Teori Eksistensi Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki multi agama, budaya

dan etnis, sehingga disebut sebagai negara plural. Hal tersebut sebagai kekayaan yang menjadi potensi dan salah satu dasar dalam pembentukan hukum nasional. Kenapa demikian, karena sosiologi hukum menegaskan bahwa hukum berasal dari dan untuk rakyat. Artinya, hukum tidak berada di ruang yang hampa, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, di mana hukum berlaku di situ ada masyarakat, masyarakat sebagai subyek sekaligus sebagai obyek hukum.

Salah satu potensi hukum yang ada dalam masyarakat dan dapat menjelma menjadi hukum nasional adalah hukum Islam. Keberadaan hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, menjadi dasar autentik lahirnya teori eksistensi yang menyebutkan bahwa hukum Islam ada karena: 1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, 2) Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, 3) Ada, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, 4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Kemudian ditegaskan, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional yang berlaku dan mempunyai wibawa hukum sebagai hukum nasional. Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, serta praktik ketata-negaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia.¹

Teori eksistensi yang digagas oleh Ismail Sunny dan Ichtiyanto ini menegaskan keberadaan hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dengan sistem dan perkem-

¹Lihat Ichtiyanto SA. *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr.H. Bustanul Arifin, SH.* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 183.

bangun hukum di Indonesia. Eksistensi hukum Islam tersebut, dapat juga dimaknai bahwa hukum-hukum agama lain yang tumbuh di Indonesia memiliki eksistensi dan peran dalam sistem dan perkembangan hukum di Indonesia.

Merujuk pada sejarah saat masuknya agama Islam di Indonesia, dapat dipahami bahwa saat itu pula hukum Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah *mahd}ah* dan *ghairu mahd}ah* sudah mulai eksis. Hal itu sangat logis jika dikatakan bahwa selama ada agama Islam dan pemeluknya disuatu tempat, maka hukum Islam tetap eksis ditempat itu. Oleh karenanya tidak berlebihan jika ada pernyataan *al-Islam shalihun li kullli zamanin wa makanin*.

Teori eksistensi yang lahir dari realitas perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan eksistensinya yang semakin nyata diperhitungkan dan diberikan peran dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi, karena hukum Islam adalah salah satu sistem hukum dari beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia.² Dengan demikian, sehingga eksistensinya diakui sebagai bahagian integral dari hukum nasional, diakui wibawa dan kemandiriannya oleh hukum nasional.

Adanya norma agama yang ada dalam unsur teori eksistensi, akan memperkuat teori eksistensi dalam hukum nasional. Sebab, sebagai suatu realitas bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, memberikan andil bahwa setiap hukum atau undang-undang yang dibuat dan diberlakukan di Indonesia harus difilter oleh norma agama, khususnya agama yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh ada hukum atau undang-undang yang berlaku kalau bertentangan dengan norma agama.

Lebih lanjut ditegaskan, yang termaktub dan dikehndaki oleh teori eksistensi hukum Islam bukan hanya sekedar penyaring dan pelengkap, tetapi menjadi bahan utama bagi hukum nasional.

²Lihat H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 207.

Kehendak teori eksistensi ini bukan hal yang berlebihan, sebab hukum Islam memiliki norma atau aturan yang lengkap, tidak hanya berkaitan dengan hal yang bersifat ritual, tetapi juga berkaitan dengan masalah kemesyarakatan yang sangat relevan dijadikan sebagai hukum nasional. Hal tersebut telah dibuktikan dalam pembinaan hukum nasional, yakni sudah banyak-nya produk-produk hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Eksistensi teori eksistensi dalam perkembangan dan pembinaan hukum Islam di Indonesia memiliki prosepek yang jelas dan terarah. Kejelasannya berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam kehidupannya, yakni Al-Qur'an dan hadis. Dimaksud terarah, karena hukum Islam memiliki arah yang jelas, yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia. Kedua hal inilah menjadi acuan dari teori eksistensi yang menjadikannya akan selalu eksis dalam pembinaan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

B. Peluang dan Tantangan Teori Eksistensi Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.

1. Peluang

Berdasarkan realitas, peluang teori eksistensi dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bukanlah hal yang sulit. Hal tersebut setidaknya terdapat tiga alasan. Pertama, bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara sangat loyal dan bertasipasi langsung dan tidak langsung dalam pembinaan dan perkembangan hukum di Indonesia. Ketiga, telah diakui dan disepakati bahwa hukum Islam adalah salah satu dari beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan teori eksistensi sebagai salah satu teori yang ada dalam teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, memberikan pengesahan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan hukum Islam. Hal mana teori ini

menyebutkan bahwa yang dimaksud keberadaan adalah dilihat sebagai bagian dari hukum nasional, hukum Islam bersifat mandiri dan memiliki wibawa hukum, menjadi pemberi norma dan penyaring, sebagai bahan dan unsur utama dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Keberadaan hukum Islam seperti yang ada dalam unsur teori eksistensi dapat diperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam bidang Peradilan Agama Islam, sebelum lahirnya berbagai macam peraturan dan undang-undang di era orde lama dan orde baru, sudah terdapat peradilan yang mengartur tentang kepentingan hukum dan umat Islam. Kemudian lahir Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menstarakan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.³

Membuktikan eksisnya teori eksistensi, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 diatas memberikan peluang terhadap Peradilan Agama untuk melakukan pembenahan sendiri. Salah satu hal penting dalam pembenahan itu adalah memproduksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

³Lahirnya Undang-Undang RI. No. 14 Tahun 1970 yang salah satu butirnya mengsyahkan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan di Indonesia dilatar belakangi oleh perlunya kesragaman peradilan yang menangani perkara-perkara umat Islam di mana sebelumnya beraneka ragam, yaitu: 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubung ngkan dengan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610); 2) Peraturan tentsng Kerapatan Qadi Besar untuk sebahagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). Lihat Tim Redaksi Penerbit Cemerlang, *UURI Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Peradilan Agama* (Jakarta: Cemerlang, 1993), h. 1-2.

Peluang untuk mempruduk hukum Islam sebagai salah satu instrument penting di Pengadilan Agama, dimanfaatkan dengan lahirnya berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan perkawinan, zakat, haji dan wakaf maupun yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan jaminan produk halal. Konkrit-nya, mulai dari Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 sampai Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Banyak hal yang dapat diapresiasi tentang terbukanya peluang teori eksistensi dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, kini dan yang akan datang. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin dinamisnya produk-produk hukum Islam, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, hukum Islam mampu hadir menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan memenuhi kebutu-han masyarakat Islam. Hukum Islam mampu tampil memberi kepastian hukum, rasa aman dan nyaman dalam persoalan hukum masyarakat. Hukum Islam semakin eksis karena memberi rasa keadilan masyarakat tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.

Hal lain yang menjadi acuan bahwa peluang atau prospek hukum Islam dengan pendekatan teori eksistensi adalah ketepa-tan langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung menyatukan Peradilan Agama dengan Peradilan-peradilan lain di Indonesia menjadi satu atap Mahkamah Agung. Tentu saja, satu atapnya lembaga-lembaga peradilan ini memberi sinyal positif, khususnya kepada Peradilan Agama bahwa lembaga, materi-materi hukumnya, semua personil yang ada di dalamnya dan aspek-aspek yang terkait, memiliki eksistensi setara semua lembaga peradilan yang ada.

Banyaknya produk-produk hukum Islam yang telah lahir dan penyatuan atap peradilan tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga pada

semua pihak dalam masyarakat Indonesia, yaitu mulai dari pemegang dan penentu kebijakan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sampai pada rakyat pada umumnya sebagai obyek dari kebijakan. Pelajaran dimaksud adalah bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki eksistensi seperti yang tertuang dalam teori eksistensi berlakunya hukum Islam di Indonesia, serta pengaruh dan peran yang besar dalam mengatur kehidupan hukum bangsa Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa hukum Islam ada sebagai bagian dari hukum nasional (lihat tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia).⁴ Hukum Islam sebagai hukum yang mandiri (lihat produk-produk hukum Islam).⁵ Hukum Islam ada sebagai penyaring dari bahan-bahan hukum nasional (lihat UUD 1945).⁶ Hukum Islam ada sebagai sumber bahan baku bagi hukum nasional (lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang pornografi).⁷

⁴Sampai saat ini di Negara Republik Indonesia berlaku berbagai macam sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga hukum tersebut tampak hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan erat dengan agama, dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 291-292.

⁵Sudah banyak hukum Islam lahir yang bersifat mandiri, yaitu: sumber hukumnya digali dari kitab hukum Islam sendiri dan diperuntukkan atau berlaku khusus bagi umat Islam, misalnya Undang-Undang RI. No. 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang RI. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶Setiap undang-undang yang lahir di Negara Republik Indonesia harus sesuai dengan kepribadian bangsa (lihat teori exit). Sebagai realitas bahwa bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, maka logikanya semua hukum yang ada dan berlaku di Indonesia harus disaring atau tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap keberadaan pada semua agama yang di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, Pasal 28 ayat (2).

⁷Produk hukum yang sudah berlaku dan sumbernya dari hukum Islam dan diberlakukan

Diterimanya hukum Islam sebagai bagian hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, menyatunya Peradilan Agama ke dalam Mahkamah Agung dan banyaknya lahir produk-produk hukum Islam di Indonesia, adalah bukti dan sebagai gambaran umum bahwa teori eksistensi akan selalu menjadi dasar untuk memanfaatkan peluang dalam pembinaan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Keberadaan hukum Islam yang disebutkan dalam teori eksistensi adalah substansi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembinaan perkembangan hukum nasional pada masa-masa yang akan datang.

2. Tantangan

Tidak ada niat baik yang ingin diwujudkan dan diperjuangkan dalam kehidupan tanpa ada tantangan. Berbagai macam tantangan yang dihadapi agama dan hukum Islam sejak lahirnya sampai sekarang. Mulai ditempat lahirnya yang dibawa oleh Rasulullah saw. sampai ketika agama dan hukum Islam masuk di wilayah nusantara Indonesia tantangan tidak pernah sepi. Ketika awal agama Islam didakwakan di Indonesia, harus berhadapan dengan tatanan atau aturan yang sudah lama tumbuh dan dipatuhi oleh masyarakat. Sekalipun pada akhirnya hukum Islam dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat seperti bukti yang dilihat saat ini, tetapi tentu melewati tantangan dalam perjuangan yang menyita tenaga dan pikiran.

Eksistensi hukum Islam sebelum kemerdekaan (sebelum dirumuskan teori eksistensi) mulai digugat. Eksistensi hukum Islam dicemari oleh lahirnya teori resepsi dari pemerintah Hindia Belanda yang menginginkan hukum Islam bisa berlaku apabila disahkan oleh hukum

secara umum dapat dilihat Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

adat. Teori syahadat dan teori *recepti in complexu* dua teori yang berlaku sebelumnya sebagai bukti eksisnya hukum Islam, dipatahkan oleh teori resepsi tersebut.

Pasca kemerdekaan Indonesia, sekalipun bangsa Indonesia dipimpin oleh anak bangsa sendiri dan mayoritas beragama Islam, eksistensi hukum Islam kembali mendapat tantangan. Dengan alasan toleransi atau menghargai pemeluk agama lain yang juga memiliki hukum sendiri, tujuh kata yang muatannya menguntungkan dan sebagai dasar eksisnya hukum Islam dalam Piagam Jakarta “dihapus”.

Dua tantangan di atas adalah tantangan terhadap eksistensi hukum Islam yang bersifat umum pada masa lalu. Namun yang perlu dicermati dalam pemberlakuan hukum Islam adalah tantangan di masa datang. Dari sisi legal formal, hukum Islam yang didasarkan pada teori eksistensi tidak ada masalah. Kenapa demikian, karena hukum Islam diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, begitu juga hukum Islam sudah banyak produknya sebagai bukti keberadaannya, dan menjadi yurisprudensi terhadap hukum-hukum Islam yang akan diproduksi di masa datang. Tetapi yang masalah dan menjadi tantangan adalah pada tataran implementasinya, baik yang bersifat intern dari umat Islam sendiri maupun yang bersifat ekstern dari luar yang muncul dari luar umat Islam.

Terdapat dua hal yang menjadi acuan tentang adanya tantangan dari umat Islam sendiri dalam mengapresiasi teori eksistensi. Pertama, dapat diperhatikan, jika terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bersumber dari umat dan hukum Islam di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat, maka tidak otomatis semua anggota DPR yang beragama Islam antusias dan memuluskan RUU tersebut untuk menjadi undang-undang. Kedua, ketika hukum kewarisan dan ekonomi syariah melegitimasi agar semua perkara kewarisan dan sengketa

ekonomi syariah umat Islam diselesaikan di Pengadilan Agama menurut hukum kewarisan Islam dan hukum ekonomi syariah, ternyata masih ada juga umat Islam yang membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri dan diselesaikan dengan menggunakan hukum umum.

Khusus sengketa ekonomi syariah, kesungguhan pihak yang tidak mau sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama,⁸ mereka mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa sesuai dengan undang-undang sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.

Adapun yang bersifat ekstern atau tantangan yang berasal dari luar umat Islam, diisyaratkan lewat informasi Allah swt. (QS al-Baqarah/2: 120). Ayat ini menegaskan adanya kelompok di luar Islam yang tidak menghendaki umat dan hukum Islam lebih maju dari mereka. Bahkan mereka berusaha memengaruhi

⁸Perlu dijelaskan bahwa adanya umat Islam yang membawa sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini sengketa Bank syariah, sebab salah satu persoalan yang mendasar berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama, yakni belum jelasnya batasan atau ruang lingkup bidang perkara perbankan syariah yang termasuk dalam jangkauan yuridiksi absolute Peradilan Agama. Adapun yang dapat dipahami dari ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama di bidang Bank syariah, baru sebatas bahwa bidang perbankan syariah itu merupakan salah satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan mengenai bidang hukum apa dan sampai di mana jangkauan kewenangan pengadilan lingkungan Peradilan Agama di bidang bank syariah tersebut, sama sekali tidak ditegaskan dalam undang-undang tersebut. Demikian pula, sebelum lahirnya UU RI No. 3 Tahun 2006 tersebut, terdapat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah di bawa di Peradilan Umum. Dengan dipertanyakannya kewenangan Peradilan Agama mengenai sengketa perbankan syariah, sehingga ada masyarakat yang membawa perkaranya ke Peradilan Umum. Lihat Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. (Cet. I; Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. xxi dan 6.

umat Islam dengan segala macam cara untuk masuk pada golongan mereka.

Mengantisipasi tantangan seperti yang diisyaratkan ayat di atas, tidak harus disikapi dengan apriori berlebihan dan melakukan cara yang sama dengan mereka. Bagaimana cara menghadapi tantangan dalam mewujudkan teori eksistensi pemberlakuan hukum Islam, yakni dengan cara menunjukkan kualitas hidup umat Islam. Dalam bidang hukum, kemampuan umat Islam menunjukkan bahwa hukum Islam lebih eksis, lebih maju dan lebih bisa menyelesaikan masalah dalam berbagai aspek kehidupan adalah sikap yang sangat bernilai. Itulah sebabnya dalam kasus teori resepsi yang dirumuskan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh pihak luar agama Islam, sebagian pihak menganggap tantangan dan memiliki nilai positif dalam kemajuan hukum Islam. Sebab dengan teori resepsi dapat memotivasi umat Islam untuk berusaha menunjukkan bahwa hukum Islam lebih baik dari hukum adat yang digunakan sebagai landasan oleh teori resepsi.

Dengan demikian teori eksistensi akan selalu eksis dalam pemberlakuan hukum Islam sekalipun mendapat tantangan. Hal tersebut terjadi karena kondisi alam Indonesia yang mendukungnya. Dilihat dari sudut filosofis, hukum Islam akan tetap eksis, karena landasan ideologi bangsa Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti menjunjung nilai-nilai agama. Dari sudut sosiologis, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, di mana mereka menjadikan agama sebagai landasan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari sudut yuridis, apa dan bagaimanapun peraturan hukum yang dibuat di Negara Republik Indonesia, tidak dapat melepaskan diri dari hukum Islam, karena obyek terbesar dari pemberlakuan hukum adalah umat Islam.

III. KESIMPULAN

1. Teori eksistensi adalah salah satu teori dari beberapa teori berlakunya hukum

Islam di Indonesia. Teori ini dirumuskan berdasar-kan keberadaan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam ada sebagai bagian integral dari hukum nasional, hukum Islam ada karena kemandiriannya yang diakui wibawahnya, hukum Islam ada sebagai penyaring dari bahan hukum nasional, dan hukum Islam ada karena sebagai bahan utama dari hukum nasional.

2. Teori eksistensi tetap akan eksis, karena berlandaskan realitas historis dan sosiologis bangsa Indonesia. Sejak masuknya Islam di Indonesia, hukum Islam sudah eksis di tengah-tengah masyarakat sekalipun berdampingan dengan hukum-hukum lain yang lebih dahulu ada. Kajian eksis-tensi hukum Islam masa lalu, menjadi dasar yang sangat kuat untuk menyatakan teori eksistensi sangat eksis saat ini dan yang akan datang. Apalagi didukung oleh fakta hukum yang menyatakan bahwa hukum Islam semakin berkembang dan fakta sosial yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang semakin kompleks di masyarakat.
3. Teori eksistensi dalam perkembangan hukum Islam, tetap akan mendapatkan peluang menampakkan kiprahnya. Sebab sampai saat ini belum ada teori yang dapat membantah keberadaan hukum Islam seperti yang tertera dalam teori eksistensi. Bahkan cenderung teori eksistensi tersebut, harus ditambah rumusannya sesuai dengan keberadaan dan diperlukannya hukum Islam di Indonesia saat ini. Dibalik dari peluang tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan teori eksistensi adalah ada. Selain tantangan dari umat Islam sendiri yang tidak semua sama tingkat keimanan dan keinginannya untuk mem-berlakuakan hukum Islam, juga eksis-tensi dari umat lain yang diakui keberadaannya dan hukum-hukum lain yang juga berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

- Basir, Cik, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, Cet. I; Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Ichtiyanto SA., Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia, dalam Amrullah Ahmad dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr.H.Bustanul Arifin, SH., Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Supriyadi, Dedi Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia), Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tim Redaksi Penerbit Cemerlang, UU RI No. 7 Th. 1989 Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta: Cemerlang, 1993.